



PUTUSAN
Nomor 122/PDT/2020/PT PDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Padang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

- 1. A M R I L**, laki-laki(lk),Tempat/tgl lahir Pato 01-07-1952, agama Islam,Kawin, pekerjaan Tani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia,beralamat di. Jorong Pato Kenagarian / Kelurahan Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo Utara. Kabupaten Tanah Datar. NIK. KTP. 1304130107520030, dalam hal ini bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Penggugat I;
- 2. MAZHAB**, laki-laki (lk), Tempat/tgl lahir Lintau 05-12-1962, agama Islam, Kawin, Pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di. Tanjung Gadang RT.RW. 002/002 Kelurahan Tanjung Gadang. Kecamatan Payakumbuh Barat – Kota Payakumbuh NIK. KTP. 137601512620001, adalah Anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Penggugat II;
- 3. ERLINEGSIH**, perempuan(pr), Tempat/tgl lahir Pato 18-05-1970, agama Islam, Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di. Jorong Pato Kenagarian / Kelurahan Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara. Kabupaten Tanah Datar. NIK. KTP. 1304135805700004, adalah Anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Penggugat III;
- 4. NURMAI YATI. M** perempuan(pr), Tempat/tgl lahir Lintau 08-05-1975, agama Islam, Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di. Jorong Pato Kenagarian / Kelurahan Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara. Kabupaten Tanah Datar. NIK. KTP. 1304044805730002, adalah Anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembanding IV semula Penggugat IV;

Halaman 1 dari 8 halaman Perdata Nomor: 122/PDT/2020/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **WIZAR LINDA**, perempuan (pr), Tempat/tgl lahir Situmbuk, 29-01-1969, agama Islam, Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di. Jorong Pato Kenagarian / Kelurahan Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara. Kabupaten Tanah Datar. NIK. KTP. 1304136901690001, adalah Anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembanding V semula Penggugat V;
6. **LILI MARDALIS**, perempuan (pr), Tempat/tgl Lahir . Pato 10-10-1975, agama Islam, Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di. Jorong Pato Kenagarian / Kelurahan Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara. Kabupaten Tanah Datar. NIK. KTP. 1304135010750002, adalah Anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VI semula Penggugat VI;
7. **MULYATI**, perempuan (pr), Tempat/tgl lahir. Andalas, 23-07-1983, agama Islam, Kawin, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, beralamat di. Jorong Pato Kenagarian / Kelurahan Batu Bulek Kecamatan Lintau Buo Utara. Kabupaten Tanah Datar. NIK. KTP. 1376016307830006, adalah Anggota kaum, selanjutnya disebut sebagai Pembanding VII semula Penggugat VII

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :**ADV.ADRIL.SH**.KTA.Nomor :004–05022/ADV.KAI/2015, baik sendiri–sendiri,maupun bersama–sama,beralamat di.Jalan.Gatot Subroto. Perumahan Komplek Pasifik. RT.RW. 1/III. NO. 09. Kelurahan IBUH Kecamatan Payakumbuh – Barat. Berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 21 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor :5/SK/PDT/2020/PN.BSK Selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Pembanding semula Kuasa para **Penggugat;**

Lawan:

1. **ERNALIS**, perempuan,(pr), umur \pm 26 tahun. Agama Islam, kawin, suku Caniago, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 2 dari 8 halaman Perdata Nomor: 122/PDT/2020/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **RAMUN EKA PUTRA**, laki-laki,(lk), tanggal lahir, 15-06-1996.tahun. Agama Islam, kawin, suku minang, pekerjaan wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding II semula Tergugat II ;
3. **MARIANI**, perempuan,(pr), umur \pm 67 tahun. Agama Islam, kawin, suku Caniago, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding III semula Tergugat III;
4. **ADI TIAWARNI**, perempuan,(pr), umur \pm 48 tahun. Agama Islam, kawin, suku Caniago, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding IV semula Tergugat IV;
5. **N A S R I**, laki-laki,(lk), umur \pm 65 tahun. Agama Islam, kawin, suku Caniago, petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding V semula Tergugat V;
6. **TAUPIK**, laki-laki,(lk), umur \pm 63 tahun. Agama Islam, kawin, suku Caniago, petani/pekebun, kewarganegaraan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Terbanding VI semula Tergugat VI;

Dalam Perkara ini Tergugat 1, 3, 4 dan 5 memberikan Kuasa kepada Yales Vinovico, S.H, dkk sesuai dengan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II No. 11/SK/PDT/2020/PN.BSK tertanggal 12 Februari 2020.

Kemudian Tergugat 1, 3, 4 dan 5 mencabut Surat Kuasa kepada Yales Vinovico, S.H, dkk dengan surat Pencabutan tanggal 13 April 2020, dan selanjutnya memberikan kuasa kepada Lora Juita, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 April 2020 yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Batusangkar Kelas II No. 24/SK/PDT/2020/PN.B tertanggal 16 April 2020 selanjutnya disebut sebagai Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca :

Halaman 3 dari 8 halaman Perdata Nomor: 122/PDT/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 122/PDT/2020/PT PDG., tanggal 29 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara perdata Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bsk., tanggal 6 Mei 2020 dan surat-surat lain yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bsk., tanggal 6 Mei 2020 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Para Tergugat 1, 3, 4 dan 5 untuk seluruhnya;

B. Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 3.281.000,- (tiga juta dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kepada Tergugat II dan kepada Tergugat VI Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberitaukan isi Putusan masing-masing pada tanggal 15 MEI 29020;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan tersebut Kuasa para Penggugat telah menyatakan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batusangkar tertanggal 19 Mei 2020, Nomor : 6/Band.Pdt/2020/PN. Bsk. Berdasarkan Surat kuasa yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangka tanggal 21 Januari 2020, Nomor: 5/SK/ PDT/2020/PN. Bsk;

Menimbang, Bahwa pernyataan Banding tersebut Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah memberitahukan kepada Kuasa Terbanding I, III, IV, dan V pada tanggal 26 Mei 2020, sedangkan kepada Terbanding II, VI semula Tergugat II, IV telah diberitahukan masing-masing tanggal 27 Mei 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Pernyataan Banding tersebut, para Pembanding semula para Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Memori

Halaman 4 dari 8 halaman Perdata Nomor: 122/PDT/2020/PT.PDG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding tanggal 28 Mei 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 28 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding para Pembanding semula para Penggugat tersebut, kepada Kuasa para Terbanding I, III, IV, V semula para Tergugat I, III, IV, V Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding kepada Kuasanya tanggal 3 Juni 2020, sedangkan pemberitahuan dan penyerahan Memori Banding kepada Terbanding II dan VI semula Tergugat II dan VI masing-masing pada tanggal 3 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa Kuasa para Terbanding semula kuasa para Tergugat Telah pula mengajukan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 17 Juni 2020 dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan surat pendelegasian melalui Pengadilan Negeri Payakumbuh kepada Kuasa para Pembanding I, , II, IV, V, , VII semula Kuasa Penggugat I, II, III, IV, V, VI, VII oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar pada tanggal 24 April 2020, sedangkan untuk Terbanding II, VI/ semula Tergugat II, VI diserahkan dan diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Batusangkar melalui Wali Nagari Batu Bulek, Kecamatan Lintau Buo masing-masing tanggal 18 Juni 2020;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara kepada kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat tanggal 27 Mei 2020, kepada Kuasa para Terbanding I, III, IV, V semula Kuasa Tergugat I, III, IV, V diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 27 Mei 2020 sedang untuk Terbanding II, VI semula Tergugat II, VI masing-masing pada tanggal 28 Mei 2020;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari kuasa Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 5 dari 8 halaman Perdata Nomor: 122/PDT/2020/PT.PDG.



Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Kuasa Penggugat telah mengajukan memori Banding yang mana pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar tanggal 6 Mei 2020 dalam perkara nomor : 5/Pdt.G/2020/PN-BSK;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara yang timbul kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Kuasa para Penggugat, Kuasa para Terbanding semula Kuasa para Tergugat telah pula mengajukan Kontra Memori Banding pada pokoknya Sebagai berikut :

1. Menolak permohonan banding dari pembanding/penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batusangkar No. 5/Pdt.G/2020/PN.BSK tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum pembanding/penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti secara cermat dan seksama berkas perkara baik dalil-dalil gugatan para Pembanding semula para Penggugat, jawaban para Terbanding semula para Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak yang berperkara ke muka persidangan, Berita Acara Persidangan Pengadilan Negeri, pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan tanggal 6 Mei 2020 Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bsk., ternyata tidak terdapat hal-hal baru yang dapat merubah ataupun membatalkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar yang dimohonkan banding tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, hingga karenanya segala apa yang menjadi dasar dan alasan pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil

Halaman 6 dari 8 halaman Perdata Nomor: 122/PDT/2020/PT.PDG.



alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus Perkara ini pada tingkat banding,

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding, setelah dipelajari dan diteliti tidak dapat membuktikan dalil gugatannya hanya bersipat mengulang-ulangi fakta yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, dengan demikian Memori Banding tersebut di kesampingkan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bsk., tanggal 6 Mei 2020, dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya beralasan untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemanding semula Penggugat berada dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang RI nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Undang-undang RI nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan ketentuan dalam *Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg)* serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding dari kuasa Pemanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Batusangkar Nomor 5/Pdt.G/2020/PN Bsk., tanggal 6 Mei 2020 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari : Jumat tanggal 17 Juli 2020 oleh Kami H. TASAWIR, S.H., M.H., Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Padang selaku Ketua Majelis, **H. Alinafiah Dalimunthe**, S.H. M.M,M.H, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yuliusman, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 29 Juni 2020 Nomor 122/PDT/2020/PT Pdg., untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Rabu tanggal 22 Juli 2020 oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim - Hakim Anggota dan dibantu oleh Harfan Suhaidi, S.H., M.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara dan kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Alinafiah Dalimunte, S.H. M.M. M.H

H. Taswir, S.H., M.H.

Yuliusman, S.H.,

Panitera Pengganti,

Harfan Suhaidi. S.H.M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Materai : Rp 6.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Biaya Proses..... : Rp134.000,00
- Jumlah : Rp150.000,00
(Seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 8 halaman Perdata Nomor: 122/PDT/2020/PT.PDG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)